



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 10/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN, PEJABAT PENGADAAN, TIM TEKNIS PELAKSANAAN KONTRAK DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses pengadaan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018;
- b. bahwa mereka yang tersebut pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan bersedia menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN, PEJABAT PENGADAAN, TIM TEKNIS PELAKSANA KONTRAK DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018.
- KEDUA : a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

Melaksanakan ...

Melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban dana selain APBN

- b. Tugas Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  2. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
  3. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  4. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Dalam melaksanakan tugas Pejabat/Panitia Penerima bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- c. Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah:

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa;
4. Melakukan evaluasi administrasi;
5. Menetapkan penyedia;
6. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
7. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KPA.

- d. Tugas Pokok Tim Teknis Pelaksana Kontrak:

1. Melakukan bantuan dan supervisi teknis kepada personil pengadaan barang/ jasa lainnya, jasa konsultasi maupun pekerjaan konstruksi di lingkungan Undip maupun instansi lainnya;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan hasil pelaksanaan pekerjaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan; dan
3. Membantu PPK dalam monitoring terhadap keseluruhan tahapan pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana Undip alokasi Fakultas Kedokteran Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 29 Januari 2018  
DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

SALINAN ditujukan kepada yth :

- a. Wakil Dekan I, II, III dan IV FK Undip;
- b. Ketua Departemen di lingkungan FK Undip;
- c. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
- d. Kasubbag. Umum & pengelolaan Aset FK Undip;
- e. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 10/UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL : 29 JANUARI 2018  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT  
 KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENERIMA HASIL  
 PEKERJAAN / PENGADAAN, PEJABAT PENGADAAN,  
 TIM TEKNIS PELAKSANAAN KONTRAK DAN PANITIA  
 PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO TAHUN 2018

Daftar Personalia Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Keterangan
1.	dr. Achmad Zulfa Juniarto, M.Si.Med., Sp.And., Ph.D NIP 197006081997021001	Penata/III/c	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP. 196805111994032001	Pembina Tk.I /IV/b	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Mohamad Shokhep NIP 197108012007011001	Pengatur / II/c	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PP)
4.	Evi Silitoma Kriswanto, S.Kom NIP 198502122009101001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak
5.	Muhammad Hasin NIP 198509012014091001	Pengatur Muda / II a	Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak
6.	Agus Salim, ST NIK 197908130214011853	Kontrak	Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak
7.	Djuartini NIP 197803312014092002	Pengatur Muda / II a	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
8.	Sukita, S.H NIP196011041985031003	Penata Tk.I/ III/d	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
9.	Basuki, S.H NIP196212301981031001	Penata / III/c	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
10.	Sriyono NIP196807151999031001	Penata Muda / III/a	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Keterangan
11.	M. Khanip NIP197902102008101001	Pengatur / II/c	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Semarang, 29 Januari 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001